



P U T U S A N

Nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU

UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/**

Tergugat reconvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU

UTARA, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/**

Penggugat reconvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2014 mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 19 November 2014, register Nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Juni 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/18/VI/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 1 dari 23



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 8 bulan dan terakhir pindah dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK I**, lahir pada tanggal 17 Oktober 2010, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, selain itu Termohon sering pergi tanpa pamit sama Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Medan hingga berbulan-bulan, bahkan pernah kembali ke tempat kediaman bersama hingga 2 bulan lamanya, bahkan akhir-akhir ini nampak keinginan Termohon untuk kembali kepada keyakinannya yang semula yaitu agama kristen, seperti nonton acara-acara orang nasrani juga terlihat dari tingkah laku dan perkataan Termohon, bahkan pada saat diajak oleh Pemohon untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama islam seperti sholat dan lain-lain Termohon tidak pernah mau untuk menjalankannya tanpa memberikan alasan yang jelas, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Termohon tidak menghiraukan, justru marah-marah dengan berkata-kata yang kasar;
5. Bahwa, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan agama Arga Makmur pada bulan Januari 2012, serta Termohonpun juga sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan agama Arga Makmur pada bulan April 2014, akan tetapi perkara tersebut



telah dicabut oleh Pemohon dan Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga;

6. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena akhir-akhir ini Termohon sudah nampak berkeinginan untuk kembali ke agamanya yang semula yaitu kristen sebagaimana telah dijelaskan pada angka 4 diatas, akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, namun pada tanggal 9 Nopember 2014, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, sedangkan Termohon tetap menempati tempat kediaman bersama, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 minggu;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah sering kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;
8. Bahwa, Pemohon juga merasa khawatir atas anak yang sekarang berada dalam pengawasan dan tinggal bersama Termohon, sebab Termohon sendiri sudah nampak sekali berkeinginan untuk kembali ke agama yang semula yaitu kristen, atas hal tersebut Pemohon sangat khawatir akan perkembangan fisik, mental, kepribadian dan pendidikan serta masa depan anak tersebut kelak dikemudian hari apabila ikut dan diasuh oleh Termohon, maka berdasarkan alasan Pemohon diatas, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak tersebut, yang sekarang ikut bersama Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menetapkan, bahwa anak yang bernama **ANAK I** berada dalam pengasuhan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai bapak kandungnya;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang tersebut pada petitum angka (3) kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa para pihak telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan hakim bernama **Sugito,S.S.H.** dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan ;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon menolak hal-hal yang tertuang dalam permohonan Pemohon kacuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 15 Juni 2010 di Bengkulu;
- Bahwa, tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 2 yang benar mengonterak rumah di Bengkulu tersebut sebelum terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama **ANAK I** lahir tanggal 17 Oktober 2010 sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, saat menikah Termohon sudah hamil 5 bulan, Termohon menunggu lama minta dinikahi dengan Pemohon, Pemohon meminta supaya Termohon menggugurkan kandungan tersebut akan tetapi Termohon tidak mau menggugurkannya;
- Bahwa, tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 4 yang benar penyebab cekcok karena Termohon menasehati agar Pemohon tidak percaya dengan orang yang bernama **Devi** yang mengatakan bahwa tanah Pemohon dan Termohon yang berada di **Lebong** mengandung emas, Termohon takut kalau Pemohon tertipu dan kenyataannya Pemohon tertipu kehilangan uang sejumlah Rp.27.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, setiap kali terjadi percekcoan Pemohon selalu mengusir untuk pulang kerumah orang tua Termohon di Medan dan Pemohon sering berkata kasar seperti mengatakan farasit, numpang makan, binatang dan mengatakan kalau mau uang Termohon harus kerja;

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 5 dari 23



- Bahwa, tidak benar Termohon kembali ke agama Kristen, Termohon tidak pernah pergi ke Gereja, Termohon tetap beragama Islam saat lebaran Termohon secara bersama-sama dengan orang tua Pemohon melaksanakan shalat hari raya Idul Fitri, Termohon pernah minta dicarikan guru mengaji, dan pada tahun 2013 Termohon pernah mewakafkan beberapa sajadah ke Masjid, bahkan sebaliknya Pemohon yang mengaku beragama Islam akan tetapi banyak melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti mengaqikahkan anak dan pernah memakan pangsit daging babi;
- Bahwa, tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 6 yang benar saat itu Termohon dan anak menonton acara TV di Indosiar, lalu dipindahkan dengan tidak sengaja oleh anak Pemohon dan Termohon ke Canel RCTI yang sedang ada acara Agama Keristen lagu-lagu (nyanyian) karena masih anak-anak dia senang mendengarnya, Termohon sudah berusaha untuk mengganti canal lain tapi anak tidak mau, Pemohon marah-marah, membentak-bentak, berteriak-teriak seperti orang kesurupan akhirnya tanggal 13 Oktober 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa, pada tanggal 9 November 2014 Termohon datang ketempat orang tua Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena orang tua Pemohon membela-bela Pemohon dan memaki-maki Termohon;
- Bahwa, Termohon keberatan hak asuh anak (Hadhonah) diberikan kepada Pemohon karena anak masih dibawah umur dan juga Pemohon sering bertindak kasar terhadap anak seperti mencubitnya dan bila marah kurang terkontrol emosinya ;

Bahwa Termohon pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon benar-benar mau menceraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah anak yang akan datang sampai usia dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan minimal Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebulan Rp.15.0000.000,- (lima belas juta rupiah).-
- c. Mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon;

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pedagang beras, kopi, coklat dan mempunyai kebun penghasilan bersih sebulan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap gugatan pembagian harta bersama dan asuransi pendidikan untuk anak Termohon menyatakan dicabut;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon yang pada intinya tetap dengan dalil permohonannya;
- Bahwa, mengenai hak asuh anak (hadhonah) Pemohon setuju hak asuhnya ditetapkan kepada Termohon akan tetapi Pemohon meminta agar dapat membawa anak tersebut ketempat Pemohon dua hari dalam seminggu (Jum,at dan Sabtu);
- Bahwa, benar pekerjaan Pemohon sebagai pedagang akan tetapi hanya membantu usaha orang tua penghasilan kadang-kadang hanya pas-pasan untuk makan sebulan;
- Bahwa, Pemohon bersedia membayar tuntutan Penggugat rekonvensi/ Termohon sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi/Pemohon yaitu :

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- c. Mut'ah uang sejumlah Rp.20.000.000; -(dua puluh juta rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban Tergugat rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi/Termohon menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya dapat disimpulkan dapat menyetujui anak dibawa oleh Pemohon dua hari dalam seminggu dengan pengawasan Pemohon dan Termohon setuju tentang besaran nafkah iddah dan mut,ah yang disanggupi oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/18/VI/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermetarai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia adalah adik sepepu saksi;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah dilaksanakan di Bengkulu tahun 2010 saksi tidak hadir saat mereka menikah tersebut;



- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah kontrakan di Bengkulu, kemudian pindah kerumah kontrakan di Karang Suci Arga Makmur, terakhir pindah menempati rumah mereka sendiri juga di Karang Suci sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak laki-laki satu orang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak mereka lahir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Gang Beringin Kota Arga Makmur, sedangkan Termohon tetap tinggal ditempat kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon membantu orang tuanya berdagang jual beli beras dan hasil bumi lainnya dan penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia keponakan saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon namanya **TERMOHON**;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah menikah dilaksanakan di Bengkulu tahun 2010 saksi tidak hadir pada acara pernikahan mereka;

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 9 dari 23



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bengkulu, kemudian pindah ke rumah sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak laki-laki satu orang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak anak mereka lahir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 November 2014 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman mereka sampai sekarang telah berlangsung selama satu bulan tanpa rukun kembali;
- Bahwa, sehabis cekcok Termohon pernah pulang ke tempat orang tuanya di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon membantu orang tuanya berdagang jual beli beras dan hasil bumi lainnya dan penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan mereka dulu pernah berhasil mereka rukun lagi, namun sejak pisah terakhir ini sudah tidak lagi karena Pemohon tidak mau lagi;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya dan mencukupkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mengenai hak asuh anak setuju ditetapkan berada dengan Termohon akan tetapi Pemohon meminta dua hari dalam seminggu untuk membawanya ke tempat Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan Termohon setuju anak dibawa oleh



Pemohon dua hari dalam seminggu ketempatnya dibawah pengawasan Pemohon dan Termohon juga setuju atas kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut,ah tersebut dan keduanya mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis merujuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis hakim telah berusaha semaksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 yang dipimpin oleh **Sugito,S.S.H.** hakim mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 11 dari 23



terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/18/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun Termohon membantah penyebabnya yang benar menurut Termohon karena Termohon



menasehati agar Pemohon tidak percaya dengan orang yang bernama **Devi** yang mengatakan bahwa tanah Pemohon dan Termohon yang berada di Lebong mengandung emas, Termohon takut kalau Pemohon tertipu dan kenyataannya Pemohon tertipu kehilangan uang sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Pemohon sering berkata kasar terhadap Termohon seperti mengatakan farasit, numpang makan, binatang dan kalau mau uang Termohon harus kerja serta mengusir Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak November 2014 Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Menentukan “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Oleh karena itu kepada Pemohon dan Termohon harus diberikan hak yang berimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana majelis hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima, sedangkan saksi-saksi dari pihak keluarga Termohon, Termohon tidak akan menghadirkannya dan mencukupkan dengan keterangan para saksi dari pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi di

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 13 dari 23



persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 15 Juni 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK I**, lahir tanggal 17 Oktober 2010 sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama satu bulan;
- Bahwa, Pemohon bekerja membantu usaha orang tuanya berdagang jual beli beras dan hasil bumi lainnya;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak berperkara dan majelis hakim serta hakim mediator sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۚ أَنْ يَمْعُرُوهٖ ۖ وَتَسْرِيٌّ ۚ ذَٰلِكَ مَتَّعْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ حُرٌّ ۚ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut para saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tidak mengetahui secara langsung, para saksi hanya mengetahui atas

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 15 dari 23



laporan Pemohon (saksi dan audite) akan tetapi para saksi mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus selama satu bulan Pemohon pulang kerumah orang tuanya sedang Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama, hal ini merupakan fakta hukum sebagai bukti awal adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal tersebut majelis hakim berpendapat patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut pengetahuan umum suami istri yang berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah dalam waktu yang lama dapat dipastikan antara keduanya sedang berselisih dan bertengkar sebab suami istri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah meskipun hanya sehari. Dengan demikian majelis hakim berpendapat alasan cerai tersebut nyata-nyata telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti persangkaan hakim karena persangkaan hakim termasuk salah satu alat bukti sebagaimana Pasal 310 RB.g.

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 *dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran majelis hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon selain minta diizinkan untuk menceraikan Termohon, Pemohon juga mohon agar hak asuh anak (Hadhonah) terhadap anak laki-lakinya bernama **ANAK I** lahir tanggal 17 Oktober 2010 berada dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon menyatakan keberatan hak asuh anak (Hadhonah) diberikan kepada Pemohon karena pemohon sering bertindak kasar kepada anak seperti mencubitnya dan bila marah kurang terkontrol emosinya dan Pemohon dalam repliknya menyetujui hak asuh anak tersebut diberikan kepada Termohon, akan tetapi Pemohon mohon agar diizinkan membawa anak tersebut ketempatnya dua hari dalam seminggu (Jum'at dan Sabtu) dan disetujuia oleh Termohon;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sedangkan Termohon menjadi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonsensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 17 dari 23



sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi di kabulkan, maka gugatan rekonvensi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

- a. Nafkah anak yang akan datang sampai usia dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebulan Rp.5.000.000,- x 3 bulan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),-
- c. Mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang harta bersama dan asuransi pendidikan anak, oleh karena telah dicabut oleh Termohon maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar tuntutan Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuannya yaitu :

- a. Nafkah anak yang akan datang sampai usia dewasa (21 tahun atau menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah Rp.20.000.000; -(dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi menyampaikan repliknya yang pada pokoknya menerima kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut, dan Tergugat rekonsensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan balik Penggugat rekonsensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat rekonsensi/Termohon dan Tergugat rekonsensi/Pemohon telah dikaruniai se orang anak laki-laki bernama **ANAK I** lahir tanggal 17 Oktober 2010 yang sekarang tinggal bersama Penggugat rekonsensi/Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak sebulan sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat rekonsensi/Pemohon dalam jawabannya menyanggupi tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian sekalipun anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim kesanggupan tersebut sudah patut dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum anak saat ini, oleh karenanya majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi minimal sejumlah Rp 1.500.000,-(satu

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 19 dari 23



juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan diterima oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak nusyuz, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Penggugat rekonvensi tidak berlaku nusyuz, maka Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut mejelis hakim kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut setelah memperhatikan kepatutan, kelayakan, dan kebutuhan hidup minimum daerah setempat serta kemampuan Tergugat rekonvensi yang mempunyai pekerjaan tetap. Maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut mut'ah sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi, dan terhadap tuntutan mut'ah tersebut didalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyanggupi berupa sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana sebagai konsekwensi bila terjadinya talak sedangkan isteri tidak terbukti nusyuz, maka kepada bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada bekas isterinya dan



berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami serta lamanya masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا مَطْلَاقَاتٍ مَّتَاعًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا لَهُنَّ تَقَرُّبُ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah memperhatikan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonsensi serta lamanya masa perkawinan mereka dan juga kedukaan yang dirasakan oleh Penggugat rekonsensi akibat perceraian ini, maka Majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 21 dari 23



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menolak permohonan hak asuh anak dari Pemohon;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir pada tanggal 17 Oktober 2010 dengan ketentuan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membawa anak tersebut ketempatnya setiap hari Jum'at dan Sabtu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp.1500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - 2.3. Mu.t'ah sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet.S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs.Zarkoni.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua majelis,

Asymawi,S.H

Hakim anggota

Hakim anggota

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet.S.Ag.

Panitera pengganti,

Drs.Zarkoni.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	100.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,- (+)

Jumlah : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan nomor 0535/Pdt.G/2014/PA.AGM. halaman 23 dari 23